



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Jebres Surakarta 57126

Telp. : 0271 - 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

Nomor : 4380 /UN27/KU/2013

18 APR 2013


Hal : Surat Edaran dari Inspektur Jenderal Kemdikbud
tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
dan Kinerja Pelaksanaan Tugas

Yth. : 1. Pembantu Rektor I/II/III/IV
2. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
3. Kepala Biro
4. Direktur Medical Center
5. Ketua Lembaga/Kepala UPT/Kepala Kantor/Kepala ULP
6. Ketua Tim SPI
7. Ketua SPMB
8. Direktur IDB
9. Kepala Bagian di lingkungan Kantor Pusat
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Inspektur Jenderal Kemdikbud Nomor : 1467/H/KU/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas, bersama ini kami kirimkan copy surat dimaksud untuk mendapatkan perhatian.

Atas perhatian saudara, kami ucapkan terimakasih.

a.n. Rektor
Pembantu Rektor II



Prof. Dr. Jamal Wiwoho,SH,M.Hum.
NIP. 19611108 198702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737104

Laman: www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMDIKBUD NOMOR: 1467 / H / KU / 2013

TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

Yth.

1. Pemimpin Unit Utama Kemdikbud dan Kepala Pusat - Pusat
2. Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri
3. Koordinator Kopertis
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Pegawai Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – Cuma dan fasilitas lainnya;
3. Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penjelasan Pasal 4 ayat 8, **Setiap PNS dilarang** menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
4. Dalam melaksanakan tugas pegawai Inspektorat Jenderal sepenuhnya dibiayai dengan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Berkaitan dengan hal – hal tersebut, diminta seluruh unit kerja/satuan kerja untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. serta **tidak memberikan gratifikasi** dalam bentuk apapun dan tidak memfasilitasi petugas Itjen (pejabat struktural, auditor, dan staff selama pelaksanaan tugasnya).

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

1 Maret 2013

Inspektur Jenderal,

Haryono Umar *Haryono Umar*

NIP.196009081983021001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan;
3. Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan;
4. Staff Ahli Mendikbud.